

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan atas pengelolaan Dana BOS SMKN 1 Ponorogo tahun 2021 yang disajikan pada BAB III tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, dalam pembentukan Tim BOS, SMKN 1 Ponorogo sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, yaitu Tim BOS harus terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota yang terdiri dari 3 orang yaitu dari guru, komite sekolah, orang tua/wali peserta didik.

Perencanaan Dana BOS SMKN 1 Ponorogo dimulai dari melakukan penyesuaian data pokok pendidikan (Dapodik) ke dalam sistem dapodik secara lengkap, kemudian membuat rencana anggaran Dana BOS yang akan dipakai selama 1 tahun, yang dimuat dalam pembuatan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS terdiri dari 4 komponen belanja yaitu Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. Pada tahap 3 pengelolaan Dana BOS SMKN 1 Ponorogo melakukan penyesuaian RKAS dikarenakan pada tahap ketiga penyaluran Dana BOS terdapat perubahan jumlah total siswa. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021.

Penyaluran Dana BOS SMKN 1 Ponorogo dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap 1 sebesar 30% yang disalurkan pada tanggal 3 Maret 2021, kemudian tahap 2 sebesar 40% yang disalurkan pada tanggal 6 Mei 2021, dan terakhir tahap 3 sebesar 30% yang disalurkan pada tanggal 14 Oktober 2021. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 namun terjadi sedikit keterlambatan pada penyaluran Dana BOS pada tahap 1 dan 3. Dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik dan besaran satuan biaya masing-masing daerah, Jumlah Dana BOS yang disalurkan kepada SMKN 1 Ponorogo juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Dana BOS SMKN 1 Ponorogo secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, yaitu dimana Dana BOS digunakan untuk 12 komponen pembiayaan operasional dan melakukan seluruh transaksinya secara tunai. Pada tahap ke-2 penggunaan Dana BOS terjadi sedikit perbedaan antara dana yang disalurkan dengan dana yang digunakan, namun hal tersebut tidak menjadikan masalah karena selisih nominalnya tidak terlalu signifikan.

Dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS SMKN 1 Ponorogo sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, yaitu dimana sekolah telah melakukan pembukuan secara lengkap dan melakukan pelaporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS reguler kepada pemerintah pusat (Kemendikbud) dan cabang dinas Provinsi Jawa Timur.